

SINOPSIS

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius yang sedang dihadapi oleh pemerintah di Indonesia. Di Jambi penduduk miskin dan rawan pangan umumnya petani, buruh sadap karet dan pengangguran bekas pekerja industri kayu serta penduduk berdomisili di pedesaan. Untuk menghindari terjadinya rawan pangan tersebut, pemerintah daerah dengan didukung Bulog berusaha mendukung program pemerintah yaitu program penyaluran beras miskin. Dengan adanya program Raskin diharapkan mampu mengatasi rawan pangan dan kemiskinan yang telah melanda di Negara ini. Namun apakah pelaksanaan kebijakan Beras Miskin ini dapat berjalan dengan baik, maka dari itu Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Beras miskin di Desa Rasau Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin – Jambi Tahun 2003-2005 dan hal apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program Raskin ini?

Metode penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif eksploratif. Pengertian penelitian ini adalah: Penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah data-data dikumpulkan, disusun dan dijelaskan. Dalam penelitian ini mencakup beberapa teknik, yaitu menggambarkan secara detail, mengklasifikasikan dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada sekarang dengan menggunakan teknik tertentu, seperti questioner, interview atau dokumentasi.

Implementasi kebijakan beras miskin di Desa Rasau sudah berjalan dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan program ini meliputi tepatnya waktu didalam pelaksanaan program yang dilaksanakan dari tanggal 1-15 setiap bulannya dari bulan januari sampai november sehingga memudahkan masyarakat menyiapkan dan merencanakan pengeluarannya dalam setiap bulannya. Begitu pula sikap yang ditunjukkan petugas disaat pembagian beras berlangsung, ini karena petugas bekerja sesuai *job order*nya masing-masing dan mengedepankan nilai keramahan dan kesopanan. Sedangkan masalah yang paling berpengaruh dan paling mendapat perhatian umum didalam pelaksanaan kebijakan Raskin di Desa Rasau yaitu informasi dan transparansi. Informasi selalu disampaikan sebelum pelaksanaan pembagian beras berlangsung kira-kira 2-3 hari sebelum pelaksanaan pembagian beras Untuk transparansi berupa kontrol dari pihak penerima Raskin dan Kaum Akademisi mulai dari datangnya beras, pembagian, dan siapa yang berhak menerima program kemudian akan di evaluasi per enam bulan sekali oleh Kaur Umum dan BPD.

Dengan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran yaitu: meningkatkan sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan program yang berupa tempat penyimpanan dan tempat pembagian beras, Pemerintahan Desa dapat mengajukan semacam usulan kepada Pemerintah supaya meningkatkan jatah beras yang diterima supaya tidak terjadi adanya pengurangan ataupun terjadi naik dan turun jatah beras di titik distribusi dan menambah jumlah petugas pelaksana atau kader Raskin agar beban kerja petugas semakin ringan.